

SUMMARY

**SYAHRUL RAMADHAN
200510169**

***Juridical Analysis Of The Protection Of
The Victims Of Domestic Violence Crimes***

**(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H
and Dr. Cut Asmaul Husna TR, S.H., M.Kn)**

Domestic violence (DV) is an act that harms and violates human rights committed by someone in a domestic environment. Domestic violence is a harmful act both physically and psychologically against a spouse or other family members committed by one of the parties in the family. The crime of domestic violence is regulated in Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT).

Purpose of this research is to examine the legal protection of victims of domestic violence crimes, as well as legal protection of victims of domestic violence based on The principle of justice. The research method used is normative legal research. With a qualitative approach that is descriptive and in the form of analysis. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal sources.

The results show that the protection of victims of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT is temporary protection, the establishment of protection orders by the court, the provision of Special Service Rooms at the police station, the provision of alternative housing, the provision of legal consultations by advocates at the level of investigation, prosecution, and examination at the court session. In addition to physical protection, victims of domestic violence also need psychological protection. One form of psychological protection for victims of domestic violence is to punish the perpetrator in accordance with the form of violence, as well as the consequences for the victim. The essence of legal certainty is that the law is obeyed and implemented. Justice is a relative concept, in Indonesia justice is described in Pancasila as the basis of the state. Justice given to victims of domestic violence is to fulfill all the rights of victims. The principle of justice is by enforcing criminal provisions against perpetrators of domestic violence.

Ensure legal certainty by taking firm action against perpetrators of domestic violence in accordance with applicable laws. Conduct more intensive socialization on the rights of domestic violence victims and available services. Protection of the rights of victims of domestic violence must be strengthened. The government should improve health services, special treatment, social assistance, legal aid, and spiritual guidance services for victims of domestic violence. The government should increase supervision and eradication of domestic violence to prevent similar incidents.

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Victims' Rights.

RINGKASAN

**SYAHRUL RAMADHAN
200510169**

Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H
dan Dr. Cut Asmaul Husna TR, S.H., M.Kn)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan seseorang dalam lingkungan rumah tangga. KDRT adalah tindakan yang merugikan baik secara fisik maupun psikologis terhadap pasangan suami-istri atau anggota keluarga lainnya yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam keluarga. Tindak pidana KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus di kantor kepolisian, penyediaan tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Selain bersifat fisik, korban KDRT juga sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat psikis. Salah satu bentuk perlindungan psikis korban KDRT adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan, serta akibatnya terhadap korban. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Keadilan adalah suatu konsep yang relatif, di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Keadilan yang diberikan kepada korban KDRT iyalah memenuhi segala hak-hak korban. Prinsip keadilan yaitu dengan memberlakukan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Memastikan adanya kepastian hukum dengan menindak tegas pelaku KDRT sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak korban KDRT dan layanan yang tersedia. Perlindungan hak-hak korban KDRT harus diperkuat. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan kesehatan, penanganan khusus, pendampingan sosial, bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani untuk korban KDRT. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pemberantasan KDRT untuk mencegah kejadian serupa.

Kata Kunci: KDRT, Perlindungan Hukum, Hak Korban.